



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 1250 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Grobogan serta dan untuk mewujudkan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (4), (5), (6) dan (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 877 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 Perihal Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 dan tanggal 24 September 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan 171/PL.02.4-BA/3315/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ttd.

AGUNG SUTOPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1250 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2024

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	BULAN SEPTEMBER																													
																									25	26	27	28	29	30
Setyo Hadi – H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M.																														
dr. H. Bambang Pujiyanto, M.Kes. – H. Catur Sugeng Susanto, S.H., M.H., M.Sc.																														

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	BULAN OKTOBER																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Setyo Hadi – H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M.																															
dr. H. Bambang Pujiyanto, M.Kes. – H. Catur Sugeng Susanto, S.H., M.H., M.Sc.																															

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	BULAN NOVEMBER																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Setyo Hadi – H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M.																														
dr. H. Bambang Pujiyanto, M.Kes. – H. Catur Sugeng Susanto, S.H., M.H., M.Sc.																														

Ditetapkan di Purwodadi
 Pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


 HERNI PRASETIYO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN

 ttd.

 AGUNG SUTOPO